



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG
TAHUN 1997 / 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan dan perkembangan Ibukota Kecamatan Tuntang perlu ditertibkan dan diarahkan agar kemungkinan timbulnya segala permasalahan dikemudian hari baik mengenai pemukiman, kesehatan, pendidikan, keamanan maupun fasilitas pelayanan umum lainnya dapat ditanggulangi, sehingga Kota Tuntang tetap merupakan lingkungan hidup yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah (SERASI) ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut a diatas, maka perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tuntang sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan yang diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Tuntang ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (Staat Blad 226/1926)
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 118 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3326) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32930 ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelola Tata Ruang Nasional ;
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan lindung ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan rencana Kota ;

19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Ibukota Kecamatan Tuntang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 27) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG TAHUN 1996/1997 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006/2007 .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Semarang ;
- d. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
- g. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional ;
- h. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategis pengembangan yang mencerminkan karakteristik pengembangan dari Wilayah yang bersangkutan ;
- i. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis Rencana Kota ;
- j. Ibukota Kecamatan Tuntang adalah Kota Tuntang ;
- k. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya ;
- l. Blok adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang ;
- m. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan ;
- n. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai ;
- o. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran ;
- p. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan .

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK didasarkan atas Asas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum .

Pasal 3

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara Berencana, terarah dan berkesinambungan .

Pasal 4

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistim pengembangan wilayah ;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan ;
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan ;
 2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan .

BAB III
KEDUDUKAN DAN WILAYAH
PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Kota

di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota .

Pasal 6

(1) Wilayah Perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang mencakup 3 (tiga) desa, dengan luas 390,38 Ha yaitu :

- | | | |
|-----------------|--------|-------------|
| a. Desa Tuntang | seluas | 194,10 Ha ; |
| b. Desa Lopait | seluas | 141,02 Ha ; |
| c. Desa Kesongo | seluas | 55,26 Ha . |

(2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| a. Batas Sebelah Utara | : | Sungai Tuntang, Perkebunan Tlogo dan Jalan Kabupaten (Tuntang - Bringin) ; |
| b. Batas Sebelah Timur | : | Perkebunan Tlogo, Jalan Dusun Lopait, Dusun Jeblosan, Perkebunan PT. Sri Sarwo Adhi dan Dusun Ngroto ; |
| c. Batas Sebelah Selatan | : | Jalan Dusun Ngroto, Dusun Ngreco dan Kesongo Lor ; |
| d. Batas Sebelah Barat | : | Rawapening . |

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG

Bagian Pertama Penetapan Peranan Dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Tuntang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah sebagai pusat Pemerintah Kecamatan dengan wilayah pelayanan adalah Kecamatan Tuntang .

Pasal 8

Fungsi Kota Tuntang dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah :

- | |
|---|
| a. Pusat pelayanan Pemerintahan Kecamatan ; |
| b. Pusat pelayanan perdagangan ; |

- c. Pusat pelayanan pendidikan ;
- d. Pusat pelayanan pariwisata ;
- e. Pusat pelayanan fasilitas sosial .

Bagian Kedua

Kebijaksanaan Dasar Perencanaan

Pasal 9

Kebijaksanaan Pengembangan Kota Tuntang meliputi :

- a. Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian wilayah kota, yakni usaha untuk mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk yang kompak dan merata ;
- b. Penyebaran Fasilitas pelayanan sebagai usaha untuk pemeratakan pelayanan bagi penduduk kota diseluruh wilayah bagian kota, bukan terkonsentrasi pada suatu tempat saja ;
- c. Fasilitas pelayanan tersebut berupa fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas perdagangan dan lain sebagainya ;
- d. Penyebaran fasilitas-fasilitas, jenis dan skala pelayanannya, masing-masing disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan, perumahan, perkantoran) maupun jangkauan pelayanannya (regional, kota, blok) ;
- e. Peningkatan aktivitas kekotaan pada daerah-daerah transisi dan pinggiran Kota Tuntang, terutama kegiatan yang bersifat non pertanian atau kegiatan sekunder dan primer ;
- f. Pemeratakan arah perkembangan fisik kota kesegala arah, yang pada saat ini masih cenderung berkembang disekitar jalan utama kota ;
- g. Menciptakan suatu aktivitas yang dapat mendorong perkembangan daerah-daerah tersebut antara lain berupa aktivitas perdagangan, perumahan dan industri pengolahan hasil pertanian ;
- h. Penempatan fasilitas pelayanan yang merata diseluruh bagian wilayah kota, sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat disuatu tempat tertentu saja, melainkan menyebar kesemua bagian wilayah kota. Selain itu dengan menggalakkan program keluarga berencana kepada seluruh masyarakat, sehingga mengurangi angka kelahiran;
- i. Meningkatkan kualitas hidup kekotaan di Kota Tuntang, misalnya dengan meningkatkan sistim pembuangan sampah, sistim jaringan air bersih, sistim jaringan drainase, penghijauan dan sebagainya ;

- j. Mencegah polusi kota dan lingkungan yang sehat melalui jalur sabuk hijau disekeliling kota yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah konservasi kota ;
- k. Membuka daerah-daerah terisolir yang ada dibagian wilayah kota dengan jalan membangun prasarana transportasi berupa jalan-jalan penghubung, baik antar lingkungan dan antar bagian wilayah kota ;
- l. Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Tuntang sebagai pusat pelayanan Pemerintahan dengan mengelompokkan fasilitas Pemerintahan pada suatu tempat agar mudah dalam hubungan dan koordinasinya ;
- m. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas didalam dan luar Kota Tuntang dengan merencanakan jaringan jalan dan fasilitasnya dengan kondisi yang ada ;
- n. Meningkatkan daya tarik Kota Tuntang terhadap investor dari luar wilayah untuk menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan prasarana dan sarana yang lengkap, baik berupa jaringan telepon, jaringan air bersih, bank, lokasi usaha dan kemudahan birokrasi perijinan .

Bagian Ketiga

Perwilayahan Kota

Pasal 10

Wilayah Perencanaan Kota Tuntang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Bagian Wilayah Kota yaitu menjadi 1 BWK dan 3 Blok sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--------------------|
| a. Blok I | seluas 194,10 Ha ; |
| b. Blok II | seluas 141,03 Ha ; |
| c. Blok III | seluas 55,25 Ha . |

Pasal 11

Peta pembagian wilayah dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Keempat

Penetapan Jumlah Dan Persebaran Penduduk

Pasal 12

Jumlah Penduduk Kota Tuntang pada akhir Tahun 2007 diperkirakan sebesar 10.447 jiwa .

Pasal 13

Penyebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, di masing-masing Blok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok I sebesar 6.280 jiwa dengan kepadatan 44,17 jiwa/Ha ;
- b. Blok II sebesar 2.923 jiwa dengan kepadatan 38,30 jiwa/Ha ;
- c. Blok III sebesar 1.244 jiwa dengan kepadatan 33,45 jiwa/Ha ;

Pasal 14

Peta penyebaran penduduk dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kelima

Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 15

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| a. Fasilitas perumahan | 154,48 Ha ; |
| b. Fasilitas pendidikan | 5,76 Ha ; |
| c. Fasilitas kesehatan | 0,31 Ha ; |
| d. Fasilitas perkantoran | 1,31 Ha ; |
| e. Fasilitas perdagangan | 2,45 Ha ; |
| f. Fasilitas keamanan | 0,07 Ha ; |
| g. Fasilitas komunikasi | 0,03 Ha ; |
| h. Fasilitas pemadam kebakaran | 0,02 Ha ; |

i. Fasilitas hiburan, rekreasi dan budaya	0,42 Ha ;
j. Fasilitas parkir umum	0,17 Ha ;
k. Fasilitas peribadatan	0,47 Ha ;
l. Fasilitas o.r, openspace dan pemakaman	8,00 Ha ;
m. Jaringan jalan dan jalur hijau	78,07 Ha ;
n. Cadangan permukiman / pertanian, tegalan / kebun dan kawasan pariwisata	138,74 Ha .

Pasal 16

Pemanfaatan Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dalam Blok setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok I :

1. Fasilitas perumahan	90,27 Ha ;
2. Fasilitas pendidikan	2,76 Ha ;
3. Fasilitas kesehatan	1,19 Ha ;
4. Fasilitas perkantoran	1,18 Ha ;
5. Fasilitas perdagangan	1,90 Ha ;
6. Fasilitas keamanan	0,04 Ha ;
7. Fasilitas komunikasi	0,03 Ha ;
8. Fasilitas pemadam kebakaran	0,02 Ha ;
9. Fasilitas hiburan, rekreasi dan budaya	0,16 Ha ;
10. Fasilitas parkir umum	0,05 Ha ;
11. Fasilitas peribadatan	0,41 Ha ;
12. Fasilitas o.r, openspace dan pemakaman	4,03 Ha ;
13. Jaringan jalan dan jalur hijau	38,81 Ha ;
14. Cadangan permukiman / pertanian, tegalan / kebun dan kawasan pariwisata	54,25 Ha .

b Blok II :

1. Fasilitas perumahan	50,08 Ha ;
2. Fasilitas pendidikan	0,12 Ha ;
3. Fasilitas kesehatan	0,19 Ha ;
4. Fasilitas perkantoran	0,12 Ha ;
5. Fasilitas perdagangan	0,36 Ha ;
6. Fasilitas keamanan	0,02 Ha ;
7. Fasilitas hiburan, rekreasi dan budaya	0,23 Ha ;
8. Fasilitas parkir umum	0,10 Ha ;
9. Fasilitas peribadatan	0,03 Ha ;
10. Fasilitas o.r, openspace dan pemakaman	2,42 Ha ;
11. Jaringan jalan dan jalur hijau	28,20 Ha ;
12. Cadangan permukiman / pertanian, tegalan / kebun dan kawasan pariwisata	59,15 Ha .

c Blok III :

1. Fasilitas perumahan	21,92 Ha ;
2. Fasilitas pendidikan	0,60 Ha ;
3. Fasilitas kesehatan	0,09 Ha ;
4. Fasilitas perdagangan	0,36 Ha ;
5. Fasilitas keamanan	0,01 Ha ;
6. Fasilitas hiburan, rekreasi dan budaya	0,03 Ha ;
7. Fasilitas parkir umum	0,02 Ha ;
8. Fasilitas peribadatan	0,03 Ha ;
9. Fasilitas o.r, openspace dan pemakaman	1,25 Ha ;
10. Jaringan jalan dan jalur hijau	10,44 Ha ;
11. Cadangan permukiman / pertanian, dan tegalan	20,51 Ha .

Bagian Keenam

Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 17

Penggunaan lahan selain tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau .

Pasal 18

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap Bloknnya sebagai berikut :

a. Blok I :

- | | |
|--|------------|
| 1. Ruang hijau / taman | 4,03 Ha ; |
| 2. Ruang hijau pertanian/cadangan permukiman | 54,25 Ha ; |
| 3. Jalur hijau | 38,81 Ha . |

b. Blok II :

- | | |
|--|------------|
| 1. Ruang hijau / taman | 2,42 Ha ; |
| 2. Ruang hijau pertanian/cadangan permukiman | 77,96 Ha ; |
| 3. Jalur hijau | 28,20 Ha . |

c. Blok III :

- | | |
|--|------------|
| 1. Ruang hijau / taman | 1,25 Ha ; |
| 2. Ruang hijau pertanian/cadangan permukiman | 20,51 Ha ; |
| 3. Jalur hijau | 10,51 Ha . |

Pasal 19

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud dalam Pasal 15,16,17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketujuh

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 20

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran berada di Blok I ;
- b. Perdagangan berada di Blok I dan II ;
- c. Pendidikan berada di Blok I dan II ;
- d. Kesehatan berada di Blok I ;
- e. Olah Raga berada di Blok I dan II ;
- f. Ruang Terbuka berada di Blok I dan II ;
- g. Pariwisata berada di Blok II .

Pasal 21

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan fungsi dan perannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran berada di Blok I dan II ;
- b. Perdagangan berada di Blok I, II dan III ;
- c. Pendidikan berada di Blok I dan II ;
- d. Olah Raga berada di Blok I, II dan III ;
- e. Ruang Terbuka berada di Blok I, II dan III .

Pasal 22

Peta penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedelapan

Sistim Utama Transportasi

Pasal 23

Jaringan transportasi jalan raya dikota terdiri dari :

a. Jalan arteri primer :

- Merupakan jalan yang menghubungkan Kota Surakarta dan Kota Semarang yang melintasi Kota Tuntang, dengan lebar Daerah manfaat jalan (Damaja) 23 M dan Daerah milik jalan (Damija) 26 M ;

b. Jalan lokal primer :

- Merupakan jalan yang menghubungkan Kota Tuntang dengan Kota Bringin, baik yang melalui jalan setelah Jembatan Tuntang dan jalan baru di depan Rawapermai dengan lebar Daerah manfaat jalan (Damaja) 14 M dan Daerah milik jalan (Damija) 16 M ;

c. Jalan lokal sekunder :

- Merupakan jalan yang menghubungkan jalan lingkungan dengan jalan arteri primer dan lokal primer yang terdapat di dalam Kota Tuntang di depan Rawapermai dengan lebar Daerah manfaat jalan (Damaja) 12 M dan Daerah milik jalan (Damija) 14 M ;

d. Jalan antar lingkungan ;

- Dengan Daerah manfaat jalan (Damaja) 7 M dan Daerah milik jalan (Damija) 8 M .

Pasal 24

Untuk sarana angkutan jalan raya ditetapkan :

a. Halte ditetapkan di Blok I dan II ;

b. Terminal type C ditetapkan di Blok II .

Pasal 25

Peta rencana sistim utama transportasi dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran V, VI dan VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesembilan

Sistim Utama Jaringan Utilitas

Pasal 26

Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Jaringan air bersih, Jaringan telepon, Jaringan listrik, Jaringan drainase dan Jaringan persampahan .

Pasal 27

Sistim jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer meliputi sepanjang ruas jalan Arteri Primer ;
- b. Jaringan sekunder meliputi sepanjang ruas jalan Lokal Primer, Lokal Sekunder, Antar Lingkungan dan Lingkungan .

Pasal 28

Sistim jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui ruas jalan Arteri Primer ;
- b. Wartel berada di Blok II dan Kios Telepon berada di Blok I .

Pasal 29

Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagai jaringan tegangan menengah melalui ruas jalan sepanjang jalan Arteri Primer, Lokal Primer, Lokal Sekunder, Antar Lingkungan dan Lingkungan .

Pasal 30

Sistim pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Saluran primer melalui Sungai Tuntang, Sungai/Saluran yang ada di dalam Kota Tuntang ;
- b. Saluran sekunder melalui jalan Arteri Primer , Lokal Primer , Lokal Sekunder dan Antar Lingkungan ;
- c. Saluran tersier melalui ruas jalan Antar Lingkungan dan Lingkungan.

Pasal 31

Sistim pengelolaan sampah ditetapkan berada di Blok I dan II .

Pasal 32

Peta sistim jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII, IX, X, XI dan XII , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kesepuluh

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 33

Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi Air Permukaan, Air Tanah Dangkal dan Air Tanah Dalam .

Pasal 34

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelastarian lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kesebelas

Kepadatan Bangunan

Pasal 35

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Blok peruntukan ;
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan .

Pasal 36

- (1) Blok I dengan peruntukan :
 - a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;
 - b. Perdagangan dan jasa KDB ditetapkan 80 % ;
 - c. Campuran KDB ditetapkan 80 % ;
 - d. Pendidikan KDB ditetapkan 60 % ;
 - e. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ;
 - f. Peribadatan KDB ditetapkan 50 % ;

g. Kesehatan KDB ditetapkan 50 % .

(2) Blok II dengan peruntukan :

- a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;
- b. Perdagangan KDB ditetapkan 80 % ;
- c. Pendidikan KDB ditetapkan 60 % ;
- d. Perkantoran KDB ditetapkan 60 % ;
- e. Peribadatan KDB ditetapkan 60 % ;
- f. Kawasan Pariwisata KDB ditetapkan 30 % ;
- g. Perdagangan dan Jasa Pariwisata KDB ditetapkan 50 % .

(3) Blok III dengan peruntukan :

- a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;
- b. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 80 % ;
- c. Pendidikan KDB ditetapkan 60 % ;
- d. Peribadatan KDB ditetapkan 60 % .

Pasal 37

Peta kepadatan bangunan dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini , adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Keduabelas

Ketinggian Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan .
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan fungsi rencana jaringan jalan .

Pasal 39

Ketinggian bangunan untuk fungsi :

- a. Perkantoran : ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 2,4 dengan ketinggian maksimum 4 lantai dan jalan Lokal Primer ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 1,2 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- b. Kesehatan : ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 1 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- c. Pendidikan : ditepi jalan Arteri Primer , Lokal Primer , Lokal Sekunder dan Antar Lingkungan ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 1,2 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- d. Peribadatan : ditepi jalan Arteri Primer, Lokal Sekunder dan Antar Lingkungan ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 1 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- e. Perdagangan dan Jasa : ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 3,2 dengan ketinggian maksimum 4 lantai ;
- f. Perumahan : ditepi jalan Arteri Primer, Lokal Primer, Lokal Sekunder, Antar Lingkungan dan Lingkungan ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 1,2 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- g. Campuran : ditepi jalan Arteri Primer, Lokal Primer, Lokal Sekunder dan Antar Lingkungan ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 1,6 dengan ketinggian maksimum 2 lantai ;
- h. Kawasan Pariwisata : ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 0,3 dengan ketinggian maksimum 1 lantai ;
- i. Perdagangan dan Jasa : ditepi jalan Arteri Primer ditetapkan dengan Koefisien Luas Bangunan sebesar 1 dengan ketinggian maksimum 2 lantai .

Pasal 40

Peta ketinggian bangunan dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketigabelas

Garis Sempadan

Pasal 41

Penetapan Garis Sempadan terdiri dari :

- a. Sempadan Bangunan ;
- b. Sempadan Sungai ;
- c. Sempadan Rawa .

Pasal 42

(1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada jalan Arteri Primer adalah 20 M ;
- b. Pada jalan Lokal Primer adalah 12 M ;
- c. Pada jalan Lokal Sekunder adalah 11 M ;
- d. Pada jalan Antar Lingkungan adalah 8 M ;
- e. Pada jalan Lingkungan adalah 6 M .

(masing-masing dihitung dari as jalan) .

(2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat berjarak minimal 1,5 M ;
- b. Untuk bangunan deret peruntukannya untuk rumah toko dan boleh berimpit sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk ketinggian 4 lantai berjarak minimal 3 M dari batas samping persil ;
- c. Untuk garis sempadan belakang bangunan berjarak minimal 2 M dari dinding bangunan .

Pasal 43

Garis sempadan sungai pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih 3 M, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 M diukur dari batas titik tertinggi batas permukaan air sungai / tepi sungai dan sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 M sampai dengan 20 M ditetapkan sekurang-kurangnya 15 M diukur dari batas titik tertinggi batas permukaan air sungai / tepi sungai .

Pasal 44

- (1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan lebih kecil dari ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Daerah ini , sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (2) Pada kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan .

BAB V

JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN

Bagian Pertama

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 45

- (1) Jangka waktu RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang adalah 10 (sepuluh) tahun .
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (3) Buku rencana dan album peta merupakan penjelasan yang lebih rinci yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 46

RUTRK dan RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat .

Pasal 47

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang secara tepat dan mudah.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 48

Tahap pelaksanaan pembangunan di Kota Tutang adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari Tahun 1997/1998 sampai dengan Tahun 2001/2002 ;
- b. Tahap II dari Tahun 2002 /2003 sampai dengan Tahun 2006 /2007.

Pasal 49

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini .

Pasal 50

Peta pentahapan pembangunan tahunan dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Daerah ini , adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVI, XVII, XVIII dan XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG

Pasal 51

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah - langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan

pengawas pembangunan sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang .

Pasal 52

Pengawasan dan pengendalian RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 53

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi .**
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah .**
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini . Menjadi wewenang Camat setempat atau instansi yang berwenang dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 Jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas teknik yang ditunjuk .**

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .**

Pasal 55

Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Analisis dan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang serta Album Peta sebagai Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 57

Peraturan Daerah ini dilampiri Peta :

1. Rencana Pembagian Blok Lingkungan ;
2. Rencana Kepadatan Penduduk ;
3. Rencana Tata Guna Tanah ;
4. Rencana Struktur Tingkat Pelayanan ;
5. Notasi Ruang Jalan ;
6. Rencana Jaringan Jalan ;
7. Rencana Jaringan Transportasi ;
8. Rencana Jaringan Air Bersih ;
9. Rencana Jaringan Telekomunikasi ;
10. Rencana Jaringan Listrik ;
11. Rencana Drainase ;
12. Rencana Jaringan Sampah ;
13. Rencana Kepadatan Penduduk ;
14. Rencana Ketinggian Bangunan ;
15. Rencana Garis Sempadan Bangunan ;
16. Rencana Pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Tahap I ;
17. Rencana Fasilitas Pelayanan Tahap II ;
18. Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahap I ;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

**Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13-11-1997.**



**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA
DETAIL TATA
RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG
TAHUN 1997 / 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 2006 / 2007**

I. PENJELASAN UMUM .

1.1 Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota .

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistim jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota .

Bila Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktur dan konseptual, Rencana Umum Tata Ruang Kota untuk memberikan arahan dan pengarahannya perkembangan dan pertumbuhan kota .

Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, oleh sebab itu bilamana telah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat .

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan rencana Kota, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/1165/BANGDA tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan .

1.2 Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan .

Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakternya , sehingga kegiatan - kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang, menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi, lancar dan tertib .

Adapun pengertian dasar rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan .

Ibukota Kecamatan adalah ibukota kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yaitu Pusat Pemerintahan dari Kecamatan yang bersangkutan. Rencana Tata Ruang Ibukota Kota Kecamatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya dalam hal pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota yang disebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 .

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran investor dan masyarakat, secara dinamis dan fleksibel serta antisipatif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas .
Pasal 6 ayat (1) huruf a : Wilayah perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang seluas 194,10 Ha adalah sebagai wilayah dari Desa Tuntang yang luas wilayahnya 272,38 Ha.
- Pasal 6 ayat (1) huruf b : Wilayah perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Tuntang seluas 141,02 Ha adalah sebagai wilayah dari Desa Tuntang yang luas wilayahnya 373,91 Ha.
- Pasal 6 ayat (1) huruf c : Wilayah perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota

- Kecamatan Tuntang seluas 56,26 Ha adalah sebagai wilayah dari Desa Tuntang yang luas wilayahnya 428,44 Ha.
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Kepadatan yang dimaksud adalah kepadatan bersih, yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah yang digunakan untuk pekarangan / perumahan .
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Yang dimaksud dengan fasilitas jenjang pertama adalah fungsi primer yang berskala regional dari fasilitas pelayanan terhadap wilayah yang dilayani .
- Pasal 21 : Yang dimaksud dengan fasilitas jenjang kedua adalah fungsi sekunder yang berskala lokal dari fasilitas pelayanan terhadap wilayah yang dilayani .
- Pasal 22 sampai dengan Pasal 34 : Cukup Jelas.
- Pasal 35 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu Perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan (luas dasar bangunan) pada kawasan tertentu dengan luas persil pada kawasan bersangkutan yang dinyatakan dengan angka prosentase .
- Pasal 35 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 : Cukup Jelas.
- Pasal 41 : Garis sempadan bangunan diukur dari as Jalan sampai dinding terluar bangunan.
- Pasal 42 sampai dengan Pasal 60 : Cukup Jelas.

===== 000 =====